



*KONSTITUSIONALITAS PENYELESAIAN SENGKETA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2019*

Wilma Silalahi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat

E-mail: silalahiwilma@gmail.com

Abstrak

Pesta demokrasi baru saja selesai dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Pelaksanaan pesta demokrasi tersebut berjalan dengan baik dan lancar, walaupun pada saat proses pelaksanaan, penghitungan suara, dan pengumuman hasil penghitungan suara secara nasional terjadi permasalahan-permasalahan, tetapi dapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, perlu dikaji bagaimanakah konstitusionalitas penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu serentak tahun 2019 yang dilaksanakan oleh MK. Untuk menghasilkan konstitusionalitas penyelesaian perselisihan hasil pemilu serentak, sangat perlu dilaksanakan evaluasi penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu mengingat masih sangat banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan. Masih sangat perlu dilakukan konsolidasi, baik konsolidasi antar kelembagaan, pengawasan, wawasan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Kata Kunci: evaluasi, pemilu serentak, sengketa pemilu, perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi.

A. PENGANTAR

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, baru saja selesai

melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota), serta Presiden dan Wakil Presiden secara serentak. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menganut paham bahwa sistem pemerintahan adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat,¹ yang dilaksanakan oleh rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih melalui sistem pemilihan bebas.² Dengan demikian, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana setiap warga negara mempunyai hak yang setara dalam pengambilan suatu keputusan atau dengan kata lain demokrasi berdasarkan prinsip persamaan, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan.

Sebagai negara demokrasi, dalam memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan serta memilih kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilu yang dilaksanakan oleh negara Indonesia dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan pemilu di Indonesia sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 2019, yang selama ini dilaksanakan secara terpisah antara pemilu untuk memilih anggota legislatif dengan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Tetapi pada pemilu tahun 2019, pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden dengan sistem 5 (lima) kotak dan merupakan pemilu yang baru pertama kali dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia secara serentak.

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 10.

² *What is Democracy?* Diterjemahkan dan tatap muka dirancang oleh Budi Prayitno, diedit oleh Abdullah Alamudi, hlm. 4.

Pemilu serentak tahun 2019 yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019 oleh dunia internasional dikatakan merupakan pemilu yang unik dan sekaligus rumit karena satu-satunya pelaksanaan pemilu serentak untuk memilih anggota legislatif dan presiden secara serentak di dunia. Serta dikatakan rumit karena baru pertama kali menjadi praktik demokrasi pemilu di Indonesia, yang disebut oleh media mancanegara sebagai “Pemilu sehari terbesar di dunia” (*world’s biggest one-day elections*).

Sebagai pemilu sehari terbesar di dunia, pelaksanaannya dapat dikatakan berjalan dengan baik, walaupun tetap ada ketidakpuasan dari berbagai pihak terhadap hasil pemilu yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu secara nasional. Untuk itu perlu penelitian yang mendalam mengenai sengketa perolehan hasil pemilu yang diumumkan secara nasional oleh KPU yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian, yang menjadi permasalahan yang menarik dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konstitusionalitas penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu serentak tahun 2019 yang dilaksanakan oleh MK? Dalam penelitian ini akan diuraikan dan dikaji perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh para pihak ke MK dan berapa banyak perkara yang diajukan, serta kita juga akan menguraikan bagaimana MK dapat menyelesaikan sengketa hasil pemilu serentak yang diajukan ke MK.

Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji bagaimana MK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu serentak dengan baik dan permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh MK. Oleh karena itu penelitian ini mempergunakan pendekatan normatif dengan paradigma *post-positivisme*, bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945

sebagai hukum tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan, dengan mempergunakan metode penelitian **yuridis normatif**³ atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian **doktrinal**,⁴ yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu dalam konsepsi ini dipandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebut penelitian ini adalah melihat hukum sebagai suatu peraturan-peraturan yang abstrak, perhatiannya akan tertuju pada lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang dapat kita bicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan tersebut. Pemusatannya akan membawa pada metode yang normatif, dan sesuai dengan pembahasannya yang analisis, sehingga metode ini disebut **normatif analisis**.⁵

B. DISKUSI/ANALISIS

Ketentuan Mengenai Pemilihan Umum

Pemilu menurut Lukman Edy adalah sebuah instrumen demokrasi untuk mengukur proses demokrasi.⁶ Sehingga suatu pemilu dapat menggambarkan bagaimana legitimasi suksepsi pemimpin pemerintahan diperoleh melalui partisipasi politik warga negara memberikan suara dalam pemilu. Gambaran kualitas pemilu

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 15.

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 42.

⁵ *Ibid.*, hlm. 67-68.

⁶ Pemilu dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Di dalam negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu parameter mengukur demokrasi tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut.

dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik. Dengan demikian, angka partisipasi politik menunjukkan bagaimana warga negara mengerti masalah-masalah politik yang ada dan ingin berpartisipasi dalam aktivitas pemilu. Apabila angka partisipasi rendah menunjukkan warga negara tidak peduli terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa⁷ atau kurangnya pemahaman warga terhadap politik yang sedang berlangsung.

Pemilu dapat juga dikatakan merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, lobi, dan kegiatan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilu, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.

Secara teori pemilu dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.⁸ Menurut Muhammad Hatta, pemilu dapat juga dikatakan sebagai sebuah konsekuensi logis yang diterima oleh suatu negara yang mengaku dirinya sebagai negara yang berdemokrasi dan merupakan bentuk implementasi dari pengakuan atas kedaulatan rakyat. Hal itu disebabkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yaitu bahwa rakyat yang memerintah diri sendiri.⁹ Sedangkan

⁷ Muhamad Lukman Edy, *Konsolidasi Demokrasi Indonesia (Original Intent UU Pemilu 2017 tentang Pemilihan Umum)*, Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka, Cetakan I, Oktober 2017, hlm. 1.

⁸ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009, hlm. 228.

⁹ Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita; Pikiran-pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, Sega Arsy cetakan kedua, Bandung, 2008, hlm. 25. Di dalam buku ini juga diceritakan bahwa selain demokrasi, ada juga sistem negara yaitu otokrasi dan oligarki yang kekuasaannya hanya dipegang oleh golongan kecil. Namun Hatta menilai bahwa demokrasi merupakan sistem yang paling baik jika dibandingkan dengan kedua sistem tadi, sebab dalam sistem demokrasi tidak terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan, karena juga mempertimbangkan musyawarah mufakat, hal seperti ini memang agak lambat namun efektif.

menurut Sodikin, pemilu merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, karena tanpa ada pemilu suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Hal ini berarti, dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk dalam pemilu.¹⁰

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemilu adalah proses berpolitik bagi masyarakat dalam negara demokrasi, terjadi peralihan kekuasaan dari pemegang kekuasaan lama ke pemegang kekuasaan baru dalam menegakkan tatanan demokrasi untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah roda penyelenggaraan pemerintahan dalam negara demokrasi.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara langsung,¹¹ umum,¹² bebas,¹³ rahasia,¹⁴ jujur,¹⁵ dan adil¹⁶ setiap lima tahun sekali. Standar yang menjadi

¹⁰ Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi, Gramata Publishing, 2014, hlm. 2-3.

¹¹ Pemilihan yang bersifat langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

¹² Bersifat umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

¹³ Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

¹⁴ Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

¹⁵ Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak

acuan agar pemilu benar-benar menjadi parameter demokrasi, yaitu:¹⁷ *pertama*, pelaksanaan pemilu harus memberikan peluang sepenuhnya kepada semua partai politik untuk bersaing secara bebas, jujur, dan adil. *Kedua*, pelaksanaan pemilu betul-betul dimaksudkan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang berkualitas, memiliki integritas moral, dan yang paling penting wakil-wakil tersebut betul-betul mencerminkan kehendak rakyat. *Ketiga*, pelaksanaan pemilu harus melibatkan semua warga negara tanpa diskriminasi sedikitpun, sehingga rakyat benar-benar mempunyai kepercayaan bahwa dirinya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. *Keempat*, pemilu dilaksanakan dengan perangkat peraturan yang mendukung asas kebebasan dan kejujuran, sehingga dengan adanya undang-undang yang lebih memberi kesempatan kebebasan pada warga negara, peluang ke arah pemilu yang demokratis dapat dicapai. *Kelima*, pelaksanaan pemilu, hendaknya mempertimbangkan instrumen dan penyelenggaraannya, karena sangat mungkin kepentingan-kepentingan penyelenggara (lembaga) akan mengganggu kemurnian pemilu. *Keenam*, pada persoalan yang lebih filosofis, pemilu hendaknya lebih ditekankan pada manifestasi hak masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain, bahwa asas jujur mengandung arti bahwa pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Sesuai dengan asas jujur, tidak boleh ada suara pemilih yang dimanipulasi. Lihat Janedjri M. Gaffar, *Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Pemilihan Umum Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Disertasi, Universitas Diponegoro Semarang, 2013, hlm. 7.

¹⁶ Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun, dengan kata lain asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Lihat Janedjri M. Gaffar, *Op. Cit.*

¹⁷ Sukanto Satoto, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, P3KP Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume II Nomor 1, Juni 2009, hlm. 26-27.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

Menurut Refly Harun, tujuan diadakan pemilu, antara lain adalah memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Wakil rakyat ini diharapkan dapat membela kepentingan rakyat, bukan sebaliknya, mengejar kepentingan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan rakyat banyak yang memilihnya. Inilah yang merupakan salah satu dilema dalam demokrasi: sejauhmana wakil-wakil rakyat dapat mewakili kepentingan rakyat dengan menomorduakan kepentingan pribadi atau kelompok.¹⁸ Jean Jacques Rousseau dalam bukunya *“The Social Contract”* mengatakan bahwa sistem perwakilan tidak akan mampu menegakkan demokrasi, karena wakil rakyat tidak akan bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Wakil-wakil rakyat hanya akan memperjuangkan kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan rakyat. Jean Jacques Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan rakyat tidak dapat diwakili oleh siapapun.

Wakil-wakil dalam memperoleh jabatan dan kedudukannya, dengan segala usaha dan upaya memberikan keyakinan kepada rakyat untuk memilih mereka yang akan mewakili kepentingan rakyat. Proses untuk memperoleh jabatan tersebut dilaksanakan dengan pemilihan secara langsung yang dilakukan oleh rakyat. Dalam proses pelaksanaan pemilihan tersebut pada umumnya tidak jauh dari sengketa. Menurut UU 7/2017, permasalahan hukum pemilu di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori,¹⁹ yaitu:

1. Pelanggaran pemilu, yaitu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu, yang merupakan hasil

¹⁸ Lihat Disertasi Refly Harun, hlm. 64-65.

¹⁹ Buku Keempat Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu UU 7/2017.

- pengawasan aktif pengawas pemilu, antara lain: (1) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang diselesaikan oleh DKPP; (2) pelanggaran administratif pemilu, yang diselesaikan oleh pengawas pemilu yaitu Bawaslu secara berjenjang.
2. Sengketa proses pemilu, meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, yang diselesaikan oleh Bawaslu, dan apabila putusan Bawaslu tidak diterima oleh para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara dengan membentuk majelis khusus di lingkungan pengadilan tata usaha negara.
 3. Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antar KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang diselesaikan oleh MK.

Dan masih ada satu lagi yang kita kenal dengan tindak pidana pemilu yang diselesaikan pada pengadilan umum.

Menurut Kemitraan, perselisihan hasil pemilu (sengketa pemilu) adalah perselisihan antara peserta pemilu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil pemilu oleh KPU, termasuk juga perselisihan antara peserta pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh (DPRK) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP).²⁰

Dalam UUD 1945 tidak secara spesifik mengatur mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilu, hanya diatur dalam Pasal 24C ayat (1) yang mengatur mengenai MK yakni bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus

²⁰ Kemitraan Partnership, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Seri Demokrasi Elektoral Buku 16, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Cetakan Pertama, September 2011, hlm. 6.

PHPU. Pasal 74 ayat (2) UU MK, mengatur bahwa PHPU hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi: (a) terpilihnya calon anggota DPR; (b) penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; (c) perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan.

Berdasarkan pengertian di atas, UU memberikan kewenangan kepada MK untuk menyelesaikan dan memutus PHPU hanya terbatas pada perselisihan angka perolehan suara peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU secara nasional. Artinya, MK hanya diberi kewenangan sebatas melakukan kalkulasi ulang suara tanpa dapat mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang sangat mungkin terjadi dalam proses pemilu. Terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, menurut UU 7/2017, diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu dan Mahkamah Agung (dalam hal ini Bawaslu secara berjenjang).

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Karenanya, MK harus dapat memastikan bahwa pemilu berlangsung luber dan jujur dalam setiap tahapannya. Jika MK hanya dibatasi menghitung perolehan suara secara matematis dan kalkulatif saja, jelas MK tidak akan dapat memainkan peran sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi secara optimal.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa, pelanggaran yang dapat membatalkan pemilu yakni: (a) pelanggaran dalam proses pemilu yang berpengaruh pada hasil pemilu karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif; (b) pelanggaran tentang persyaratan calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur, yang dapat dijadikan dasar membatalkan hasil pemilu karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat; dan (c)

pelanggaran yang tidak dapat digunakan sebagai dasar membatalkan keputusan KPU adalah pelanggaran yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya pada perolehan suara seperti misalnya pembuatan baliho yang tidak sesuai ketentuan dan lain-lain. Pelanggaran ini merupakan kewenangan PTUN, sehingga MK tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara.

Atas dasar hal tersebut di atas, dalam praktik mengadili perkara PHPU, MK tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan juga memeriksa secara saksama mengenai ada tidaknya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang dapat memengaruhi hasil perolehan suara dan perolehan kursi atau pemenang pemilu. Hal ini dilakukan karena kewenangan MK memutus sengketa hasil pemilu haruslah selalu dikaitkan dengan kedudukan MK sebagai peradilan konstitusi untuk mengawal dan menjaga konstitusi. Sehingga dalam mengadili PHPU, MK memiliki keleluasaan untuk menilai bobot konstitusionalitas proses dan hasil pemilu. Maka, kewenangan MK memutus PHPU juga mencakup kewenangan mengadili konstitusionalitas pemilu.

Latar Belakang Pemilu Serentak

Penyelenggaraan pemilu awalnya hanya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan saja yaitu DPR, DPD, dan DPRD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang semula dilakukan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu.

Tahun 2004, 2009, dan 2014, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD dipilih langsung oleh rakyat. Pada Pemilu 2019, pemilu di Indonesia mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Hal ini dilatarbelakangi dengan Putusan MK yang

permohonannya diajukan oleh Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak pada 10 Januari 2013 yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945.

Permohonan tersebut dikabulkan sebagian oleh Mahkamah, yang antara lain memutuskan pelaksanaan pemilu serentak legislatif serta presiden dan wakil presiden mulai dilaksanakan tahun 2019. Pada saat Pansus RUU Pemilu melakukan audiensi ke MK, diperoleh keterangan bahwa yang dimaksud dengan pemilu serentak adalah pelaksanaan pemilu presiden/wakil presiden dan pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam 1 (satu) hari, 1 (satu) waktu; bahkan dengan disertai penjelasan penggambaran 5 (lima) kotak suara sekaligus. Kelima kotak suara tersebut adalah kotak suara untuk pemilu DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota. Dengan penjelasan ini, maka tidak ada lagi tafsir lain atas makna “Pemilu Serentak” kecuali yang telah dijelaskan oleh MK tersebut.²¹

Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak selain karena didasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, juga sesuai dengan negara demokrasi, yaitu bahwa demokrasi dikatakan berhasil apabila tujuan demokrasi tercapai dan demokrasi berjalan efisien dan efektif. Dalam hal pelaksanaan pemilu serentak terkait dengan masa jabatan untuk posisi-posisi publik antara lain di tingkat negara bagian, distrik, maupun kota juga mirip dengan yang diterapkan di pemerintahan federal sehingga pemilu serentak terjadi dalam siklus tertentu yang dapat memengaruhi konstelasi politik. Namun demikian, pemilu serentak juga bisa dilangsungkan ketika pemerintahan parlementer mendapat mosi tidak percaya dan harus melakukan pemilu untuk mengisi sejumlah jabatan publik di tingkat

²¹ Muhamad Lukman Edy, *Op. Cit.*, hlm. 354.

nasional maupun daerah.²²

Terhadap keserentakan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tahun 2019, MK mempunyai alasan memutuskan pelaksanaan pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan secara serentak, yaitu: (a) Kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem presidensial. Penyelenggaraan pilpres dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan presidensial, sehingga pemilu terpisah tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki (penyederhanaan parpol), yang mengakibatkan hasil pilpres setelah pileg selama ini tidak menguatkan sistem presidensial dan mekanisme *checks and balances* terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. (b) *Original intent* pembentuk UUD 1945. Dengan menggunakan metode penafsiran *original intent*, sistematis dan gramatikal secara komprehensif: “Pemilu bareng-bareng”, “Pemilu serentak”, “Pemilu lima kotak” [Pasal 22E ayat (2) UUD 1945]. (c) Pilpres dan pileg secara serentak akan lebih efisien. Pembiayaan penyelenggaraan pemilu diharapkan akan lebih menghemat uang negara dan dapat mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. (d) Hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Pilpres dan pileg yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Serentak

Dalam setiap pelaksanaan pemilu, pasti ada pihak yang kalah dan pihak yang menang. Dikatakan sebuah pemilu berjalan dengan sukses tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan

²² Kontributor: Syamsuddin Haris (Editor), Ramlan Surbakti, Ikrar Nusa Bhakti, Saldi Isra, Kuskridho Ambardi, Nico Harjanto, Didik Supriyanto, Sri Nuryanti, Sri Yanuarti, Moch. Nurhasim, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan I, 2016, hlm. 20.

suara, tetapi juga ditentukan oleh penyelesaian pelanggaran dan sengketa yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Pelanggaran pemilu menurut Pasal 454 ayat (1) UU Pemilu, berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu. Sedangkan perselisihan hasil pemilu menurut UU Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan ini meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

Pada pemilu legislatif bulan April 2004, MK telah memeriksa perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh calon anggota DPD sebanyak 21 (dua puluh satu) permohonan serta 23 (dua puluh tiga) partai politik yang mengajukan perselisihan yang terjadi di 252 (dua ratus lima puluh dua) daerah. Pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama hanya 1 (satu) perkara yang diajukan oleh pasangan calon presiden-wakil presiden Wiranto-Salahuddin Wahid.

Pergeseran konsep perselisihan hasil pemilu tidak sekadar perselisihan “jumlah suara yang diperoleh peserta pemilu” juga terjadi ketika MK menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu 2009. Salah satu kasus yang menonjol adalah putusan tentang penghitungan perolehan kursi tahap tiga yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).²³ Permohonan kelima partai politik tersebut sama sekali tidak mempermasalahkan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU yang memengaruhi perolehan kursi para Pemohon, melainkan mempersoalkan peraturan

²³ Putusan Nomor 74, 80, 94, 59, 67 /PHPU.C-VII/2009, 11 Juni 2009. Lihat juga Fenita Darwis, *Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu*, Jakarta: Alfabeta, 2009, hlm. 362-368.

KPU tentang penghitungan suara tahap tiga pemilu anggota DPR,²⁴ yang dinilai bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU 10/2008).²⁵ MK membenarkan dalil para Pemohon dan kemudian membuat putusan yang sesungguhnya lebih mirip sebagai tafsir atas UU 10/2008 daripada putusan perselisihan hasil pemilu.²⁶

Pergeseran paradigma hakim-hakim konstitusi dalam menafsirkan “perselisihan tentang hasil pemilihan umum” memunculkan pertanyaan tentang makna asli (*original intent*) frasa “perselisihan tentang hasil pemilihan umum” sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945. Menurut Habib Aboe Bakar,²⁷ penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang merupakan kewenangan MK, sebaiknya dilaksanakan secara simultan atau bersamaan, karena tahapan ini berkaitan dengan proses ketatanegaraan di Indonesia. Sehingga proses beracara di MK harus dilaksanakan sesederhana dan secepat mungkin.

Dalam pelaksanaan pemilu, kepada peserta pemilu harus terbangun partisipasi politik dengan kultur budaya berkompetisi/budaya bersaing. Sehingga setiap peserta pemilu harus turut terlibat dalam segala tahapan kebijakan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan termasuk turut serta dalam pelaksanaan keputusan. Hal ini dapat menciptakan *public good* atau disebut juga dengan kemaslahatan bersama, yaitu kedaulatan

²⁴ Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009.

²⁵ Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008.

²⁶ Tentang pro dan kontra terhadap putusan ini, lihat Fernita Darwis, *Pemilihan Spekulatif: Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011, hlm. 362-368.

²⁷ Habib Aboe Bakar Al Habsyi, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dengan Nomor Anggota A-119, yang dilaksanakan wawancara secara tertulis.

rakyat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam UU 7/2017 yaitu untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 sehingga perlu diselenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pelaksanaan pemilu yang merupakan perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas sesuai dengan amanah UU 7/2017 harus dilaksanakan untuk menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien serta tersalurnya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan konsekuen maka sengketa pemilu dapat diminimalisir dan perlunya ada pembatasan perkara yang masuk ke MK sesuai dengan Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden yang baru saja diselesaikan oleh MK, MK telah menyiapkan hukum acara yang menjadi pedoman yang digunakan oleh MK dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang diumumkan secara nasional oleh KPU untuk menjaga konstitusionalitas hasil penghitungan suara dan pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu.

Terhadap keserentakan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 antara pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden, tidak menjadikan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara juga melaksanakan penyelesaiannya secara serentak juga. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu oleh MK dilaksanakan tidak secara serentak dengan beberapa alasan, antara lain:

1. Undang-Undang Pemilu tidak mengatur mengenai penyelesaian perselisihan hasil suara apakah dilaksanakan secara serentak atau terpisah antara penyelesaian perselisihan hasil suara pemilu anggota legislatif dengan pemilu presiden;
2. Jangka waktu penyelesaian sengketa pemilu anggota legislatif tidak diatur dalam UU Pemilu, tetapi dalam PMK diatur paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sedangkan untuk penyelesaian pemilu presiden, UU Pemilu mengatur paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah. Oleh karena masalah jangka waktu, sebaiknya MK menyelesaikan perselisihan hasil pemilu presiden terlebih dahulu baru kemudian penyelesaian perselisihan hasil pemilu anggota legislatif;
3. Nuansa politik untuk pemilu presiden lebih tajam, sehingga apabila penyelesaian sengketa pemilu presiden diselesaikan terlebih dahulu dapat membuat politik lebih tenang, karena apapun putusan Mahkamah, kontestan dan masyarakat harus menerima dan Mahkamah akan bisa menyelesaikan sengketa pemilu anggota legislatif lebih tenang;
4. Dengan dilaksanakan penyelesaian pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden secara terpisah, akan lebih memberikan rasa kepastian hukum kepada para pihak, karena Mahkamah dapat lebih fokus terhadap masing-masing penyelesaian untuk lebih memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Pelaksanaan pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden secara serentak dapat dijadikan pemilu yang sesuai dengan cita-cita demokrasi apabila dilaksanakan dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sehingga menghasilkan pemilu yang berintegritas. Pelaksanaan pemilu yang berintegritas harus meliputi semua aspek, baik lembaga penyelenggara, lembaga pengawas, maupun lembaga penyelesaian sengketa dan perselisihan hasil pemilu. Untuk mewujudkan pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden serentak

berintegritas, menurut Aswanto dapat diatasi dengan: (1) konsolidasi kelembagaan dengan baik; (2) konsolidasi di bidang pengawasan; dan (3) konsolidasi wawasan.²⁸

Sedangkan sebuah pemilu dikatakan berintegritas menurut M. Guntur Hamzah, apabila memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: (1) pemimpin yang terpilih mempunyai legitimasi; (2) adanya *public trust* terhadap lembaga politik; (3) partisipasi publik dalam pemilu meningkat; (4) penguatan kualitas representasi politik; (5) mengatasi konflik dan keamanan; dan (6) menguatkan sistem demokrasi.²⁹ Masih menurut M. Guntur Hamzah, suatu pemilu dikatakan penuh kecurangan (*flawed election*) yang berakibat: (1) menghilangkan kompetisi antar peserta pemilu; (2) menguatnya apatisme pemilih; (3) meruntuhkan kepercayaan terhadap institusi dan sistem demokrasi; dan (4) memicu protes, kerusuhan massa dan kekerasan.³⁰

Evaluasi Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

Berdasarkan data laporan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, jumlah keseluruhan permohonan PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden yang diterima oleh MK berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) adalah sejumlah 341 (tiga ratus empat puluh satu) permohonan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Permohonan	Jumlah
-----	------------------	--------

²⁸ Aswanto, Focus Group Discussion, "Mewujudkan Pileg dan Pilpres Serentak Yang Berintegritas," Makassar, Hotel Aryaduta, 26 Oktober 2018.

²⁹ M. Guntur Hamzah, *Mewujudkan Pileg dan Pilpres Yang Berintegritas*. Disampaikan Pada Seminar Nasional Yang diselenggarakan Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 20 Oktober 2018.

³⁰ *Ibid.*

1.	PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	330
2.	PHPU DPD	10
3.	PHPU Presiden dan Wakil Presiden	1
	Jumlah	341

Dari keseluruhan permohonan yang diterima oleh MK, dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah provinsi yang dimohonkan setiap partai, individu, atau kelompok masyarakat yaitu sejumlah 263 (dua ratus enam puluh tiga) permohonan/provinsi/partai, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Permohonan	Jumlah Per Provinsi/Partai
1.	PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	252
2.	PHPU DPD	10
3.	PHPU Presiden dan Wakil Presiden	1
	Jumlah	263

Permasalahan dari permohonan PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan, yaitu:

1. Permohonan yang tidak dilengkapi dengan permohonannya namun hanya menyampaikan Surat Kuasa dan/atau Surat Persetujuan DPP Parpol, sehingga diterbitkan Akta Pembatalan Pengajuan Permohonan Pemohon, yaitu: Partai Golkar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak melampirkan permohonan dan berkas sebagaimana yang ditentukan oleh MK, hanya mengajukan Surat Kuasa dan dari Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), hanya mengajukan Surat Kuasa dan Surat Persetujuan DPP Parpol tanpa mengajukan permohonan.
2. Permohonan yang ditarik yaitu Partai Gerindra untuk Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan PHPU Tahun 2019 bertanggal 28 Mei 2019.

Dari keseluruhan jumlah permohonan per provinsi dan per partai, jika didasarkan pada jumlah provinsi yang diajukan dari setiap permohonan partai politik pada PHPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yaitu sejumlah 252 (dua ratus lima puluh dua) permohonan setelah dikurangi 2 (dua) permohonan yang tidak dilengkapi dengan permohonan dan dikurangi dengan 1 (satu) permohonan yang telah ditarik sebelum di registrasi, maka jumlah perkara yang diregistrasi adalah sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) perkara, dimana 248 (dua ratus empat puluh delapan) perkara diajukan oleh partai politik dan perseorangan dan sebanyak 1 (satu) perkara diajukan oleh kelompok masyarakat.

Untuk permohonan calon anggota DPD pada PHPU DPD, jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 10 (sepuluh) perkara. Dalam permohonan PHPU DPR RI, permohonan yang mendalilkan *Parliamentary Threshold* dari Partai Berkarya yang secara khusus di registrasi sebanyak 1 (satu) perkara. Dengan demikian, jumlah total perkara PHPU Tahun 2019 yang diregistrasi untuk PHPU DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD adalah sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) perkara, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Perkara	Perkiraan Perkara
1.	a. PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan	248
	b. PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota diajukan oleh Kelompok Masyarakat	1
	c. PHPU DPR RI (<i>Parliamentary Treshold</i>)	1
2.	PHPU DPD	10
	Jumlah	260

Dari jumlah perkara PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terdapat di 34 (tiga puluh empat) provinsi dengan

perkara partai politik terbanyak pada Provinsi Papua yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) perkara, yang terdiri dari 16 Partai Politik dan 1 Kelompok Masyarakat, sedangkan permohonan paling sedikit pada Provinsi Kalimantan Utara hanya 1 Partai Politik.

Permasalahan-permasalahan permohonan yang diregistrasi MK, antara lain:

1. Perkara dengan permohonan tidak jelas, yaitu perkara yang permohonannya tidak disusun berdasarkan kaidah permohonan (tidak memiliki posita dan/atau petitum yang jelas), sebanyak 27 permohonan;
2. Perkara yang permohonannya disampaikan di luar waktu penerimaan permohonan, tetapi pengajuan permohonan disampaikan masih dalam tenggat waktu, sehingga permohonan tersebut diregistrasi tunggal menjadi 1 perkara, sebanyak 1 perkara;
3. Permohonan yang diajukan melewati tenggat waktu permohonan 3x24 jam, sebanyak 1 permohonan;
4. Permohonan perseorangan PPHU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak mendapatkan persetujuan DPP Parpol, sebanyak 26 permohonan.

Dari uraian dan permasalahan-permasalahan di atas, sangat perlu dilaksanakan evaluasi baik dari segi pelaksanaan maupun penyelesaian sengketa pemilu untuk lebih memperbaiki pengajuan permohonan ke MK, agar hak konstitusional dan rasa kepercayaan serta kepastian hukum bagi warga negara sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia tercapai. Karena masih adanya kekurangmengertian Pemohon dalam mengajukan permohonan ke MK, untuk itu sangat perlu diberikan pemahaman dan penambahan wawasan kepada Pemohon bagaimana proses beracara di MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. KESIMPULAN

Untuk menghasilkan suatu pemilu yang demokratis dan berintegritas, harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas-asas pemilu demokratis, yaitu pemilu yang diselenggarakan secara periodik berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan untuk menghasilkan pemilu berintegritas harus berdasarkan kepada prinsip jujur, transparan, akuntabel, dan akurat.

Dan untuk menghasilkan konstitusionalitas penyelesaian perselisihan hasil pemilu serentak yang baru saja selesai dilaksanakan 17 April 2019, sangat perlu dilaksanakan evaluasi penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu mengingat masih sangat banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan. Masih sangat perlu dilakukan konsolidasi, baik konsolidasi antar kelembagaan, pengawasan, wawasan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Dan karena masih kurangnya wawasan para pihak dalam berperkara di MK, sehingga masih sangat perlu diberikan bimbingan teknis kepada para pihak yang beracara di MK, untuk itu perlu konsolidasi yang baik antar berbagai pihak, sehingga konstitusionalitas suatu pemilu dapat terlaksana.

Dengan demikian, sangat dibutuhkan sebuah konsep yang ideal dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Konsep ideal penyelesaian perselisihan hasil pemilu serentak adalah dengan cara mendorong penerimaan hasil pemilu secara bermartabat atau tanpa sengketa dengan berintegritas. Pemilu yang berintegritas dapat berhasil apabila seluruh tahapan pemilu dilaksanakan dengan mekanisme yang transparan dan setiap tahapan dilakukan secara terbuka dengan *men-disclosure* proses dan penetapannya, sehingga pelaksanaan pemilu yang benar-benar berintegritas tercipta. Namun demikian untuk menerima hasil pemilu tanpa syarat dewasa ini masih menjadi sesuatu yang “utopis”, untuk itu perlu didisain sistem penyelesaian pemilu serentak yang hendaknya tetap mempertahankan sistem penyelesaian yang ada saat ini ditambah

dengan catatan perbaikan dalam beberapa aspek, baik dari segi waktu, dari segi prosedur, maupun dari segi regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Darwis, Fenita, *Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu*, Jakarta: Alfabeta, 2009.
- Darwis, Fernita, *Pemilihan Spekulatif: Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.
- Edy, Muhamad Lukman, *Konsolidasi Demokrasi Indonesia (Original Intent UU Pemilu 2017 tentang Pemilihan Umum)*, Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka, Cetakan I, Oktober 2017.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.
- Hatta, Muhammad, *Demokrasi Kita; Pikiran-pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, Segi Arsy cetakan kedua, Bandung, 2008.
- Kemitraan Partnership, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Seri Demokrasi Elektoral Buku 16, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Cetakan Pertama, September 2011.
- Kontributor: Syamsuddin Haris (Editor), Ramlan Surbakti, Ikrar Nusa Bhakti, Saldi Isra, Kuskridho Ambardi, Nico Harjanto, Didik Supriyanto, Sri Nuryanti, Sri Yanuarti, Moch. Nurhasim, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan I, 2016.
- Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi, Gramata Publishing, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

2. Karya Ilmiah

- Aswanto, Focus Group Discussion, “Mewujudkan Pileg dan Pilpres Serentak Yang Berintegritas,” Makassar, Hotel Aryaduta, 26 Oktober 2018.
- Gaffar, Janedjri M., *Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Pemilihan Umum Untuk*

Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Dalam Perspektif Hukum Progresif, Disertasi, Universitas Diponegoro Semarang, 2013.

Habsyi, Habib Aboe Bakar Al, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dengan Nomor Anggota A-119, yang dilaksanakan wawancara secara tertulis.

Hamzah, M. Guntur, *Mewujudkan Pileg dan Pilpres Yang Berintegritas*. Disampaikan Pada Seminar Nasional Yang diselenggarakan Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 20 Oktober 2018.

Harun, Refly, Disertasi.

Satoto, Sukamto, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, P3KP Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume II Nomor 1, Juni 2009.

What is Democracy? Diterjemahkan dan tatap muka dirancang oleh Budi Prayitno, diedit oleh Abdullah Alamudi.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

___, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

___, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836.

___, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74, 80, 94, 59, 67 /PHPU.C-VII/2009 bertanggal 11 Juni 2009.

___, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VIII/2010 bertanggal 31 Maret 2011.

___, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014.

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan

Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019

Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu

www.Journal.kpu.go.id

Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Legislatif Tahun
2009 bertanggal 16 Maret 2009.